

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

=

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas

Semoi II

Pelayanan Gizi


No. SK :

Persyaratan

1. Surat rujukan konsultasi dari dokter /petugas kesehatan lainnya, Membawa buku KIA atau catatan penimbangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pasien yang dilayani di ruang Gizi adalah pasien yang sebelumnya mendapatkan rujukan dari dokter/ tenaga kesehatan lainnya untuk konseling
2. Pelayanan Gizi mencakup bayi/balita/anak sehat dan yang memiliki masalah pada gizi
3. Mendapatkan Pelayanan Gizi berupa konseling

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

=

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Semoi II

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Perda Retribusi no 8 tahun 2018 , Konseling Gizi tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1. Konseling, Penyuluhan, Pembagian Makanan tambahan dan Vit A

Pengaduan Layanan

datang langsung ke Puskesmas menemui Kepala UPT Puskesmas, kotak saran, email puskesmas
pkm.semoidua@gmail.com dan Whatsapp ke no.081254771886